



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 08 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dan PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK dan PPTK di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : **PPK** sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebananggaran belanja, yaitu:

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebananggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 11 Januari 2024**

**KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.: 19641119 199003 1 008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Timur di Malili Sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD di Malili;
4. Yang bersangkutan;
5. *Arsip.*

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 08 TAHUN 2024
 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
 PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPTK) DI LINGKUNGAN
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , STATISTIK DAN
 PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

N O	NAMA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET	KETERANGAN
1.	Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS NIP : 19641119 199003 1 008 Jabatan : KEPALA DINAS	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem jaringan Pemerintah Daerah	Belanja Kawat/faksximili Internet Berlangganan	PPK
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemetretan	PPK
2.	Nama : BUDAYA PONGDALA P, S.Kom NIP : 19850418 200902 1 004 Jabatan : Fungsional Pranata Komputer		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PPK

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 08 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP/Jabatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Nama : YULIANUS, S.Sos NIP : 19750201 200312 1 006 Jabatan : SEKRETARIS DINAS	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PPTK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Surat Menyul Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	
2.	Nama : ABDI,S.STP NIP : 199505102016091001 Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

3.	<p>Nama : HAYATI, SE.,MM NIP : 19741231 200801 2 019 Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</p>	<p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	PPTK
			Pelayanan Informasi Publik	
			Layanan Hubungan Media	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	
4.	<p>Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom NIP : 19770731 200604 1 019 Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika</p>	<p>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	PPTK
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	
5	<p>Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom NIP : 19810204 200902 1 001 Jabatan : Kepala Bidang Telematika</p>	<p>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	Membangun Metadata Statistik Sektoral	PPTK
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
		<p>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	

6.	Nama : HAERUDDIN, S.Kom NIP : 19770530 201001 1 013 Jabatan : Kepala Bidang Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	PPTK
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	

**KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. H. HAMRIS DARWIS

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.: 19641119 199003 1 008